

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS
DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sejak yang bersangkutan